

ANALISA PENGKABURAN RIBA DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH

Fatmawati Sungkawaningrum

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung

e-mail: fatmawati2017ekn@gmail.com

Amin Nasrullah

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU
Temanggung)

e-mail: berkahamtakarya@gmail.com

Abstrack

Islam is a system of life, where Islam has provided various sets of rules that are complete for human life, including in the economic field. The use of religion as a basis for science raises debates, even though history has proven the greatness of Islam and the welfare of humanity. Islam is not only spirituality and rituality but religion is a set of beliefs, regulations and moral guidance for every aspect of human life. There are three aspects in Islam namely the aspects of creed, aspects of sharia and aspects of morals. In Islam religion as a way of life is attached to the activities of life, both when humans make contact with their God and humans relate to fellow humans and the universe.

In the context of Islamic economics, consuming usury is one of the major sins. However, in practice there are still many people who are confused by the practice of usury in daily life, especially those related to banking transactions. Usury linguistically means extra or asking for excess money from the initial value. This interest is a bonus given by the bank to deposits from customers, originally taken from profits from accounts receivable due to the bank.

In fact, although the Islamic banks call it a qord (debt and credit), but it is actually not a qord. Because qord (accounts payable) is intended to help help and do good. Bank interest itself is the profit from the loan-lending transaction. Therefore, the name of bank interest taken from borrowed loans or deposits is usury.

Keywords: *syariah economy, banks, qord, riba*

Abstrak

Islam adalah sistem kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan menimbulkan perdebatan, meskipun sejarah telah membuktikan kebesaran islam dan kesejahteraan umat manusia. Islam bukan hanya spiritualitas dan ritualitas namun agama merupakan serangkaian keyakinan, peraturan dan tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Ada tiga aspek dalam islam yaitu aspek akidah, aspek syariah dan aspek akhlak. Dalam islam agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada aktifitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan Tuhannya maupun manusia berhubungan dengan sesama manusia dan alam semesta.

Dalam kontek ekonomi syariah memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktek riba tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Bunga ini adalah bonus yang diberikan oleh pihak bank pada simpanan dari nasabah, yang aslinya diambil dari keuntungan dari utang piutang yang dilakukan pihak bank.

Hakekatnya walaupun pihak bank syariah menamakan hal itu qord (utang piutang), namun senyatanya bukan qord. Karena qord (utang piutang) dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam meminjam atau simpanan itu adalah riba.

kata kunci : ekonomi syariah, bank, qord ,riba

Pendahuluan

Allah SWT adalah pemilik alam semesta dan segala isinya, Dialah yang menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berfungsi untuk melestarikan dan memeliharanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia melakukan kegiatan perekonomian. Mulai dari menabung, menyimpan, meminjam serta menggunakan jasa untuk mengirim uang dari berbagai kota dan negara. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut islam memberi ketetapan bahwa riba hukumnya haram.¹

Islam adalah yang berarti damai, selamat, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta yaitu Allah SWT. Sebagaimana yang tercantum dalam surat al quran surat Ali Imron ayat 19 yang artinya “ *sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah islam*”. Penyerahan diri inilah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia.sebagai mana tercantum dalam surat al Baqaroh ayat 112 “ *bahkan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.*” Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Keadaan seseorang di akhirat nanti sangat tergantung dari apa yang dikerjakannya didunia, sesuai sabda Nabi Muhammad Saw bahwa dunia adalah ladang akhirat.

Petunjuk islam kepada manusia bagaimana caranya menjalani hidup yang benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan itu baik didunia maupun di akhirat. Pandangan bahwa islam tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*) namun mencakup pula hubungan antara sesama manusia (*hablum minas*) bahkan juga hubungan antara

¹ Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

manusia dengan alam sekitarnya. Inilah islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.²

Cakupan islam memiliki 3 aspek utama, yaitu kesatu aspek akidah, kedua aspek syariah dan ketiga aspek akhlak. Dengan aqidah kuat menunjukkan kebenaran islam , dengan syariah yang dijalankan menunjukkan keadilan islam dan dengan akhlak yang baik menunjukkan keindahan islam. Aqidah adalah sesuatu yang dengannya di ikatkan hati dan perasaan halus manusia atau yang di jadikan agama oleh manusia dan di jadikannya pegangan. Jadi akidah ini adalah bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh yang tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Ia merupakan bentuk pengakuan secara sadar mengenai keyakinan keimanan, dan kepercayaan, bahwa ada suatu Dzat yang Esa yang telah menciptakan Alam dan seluruh isi yang terkandung di alam raya. Dzat ini adalah yang Maha Kuasa, dimana segala sesuatu sangat bergantung kepada Nya. Dzat ini pulalah yang memberi kehidupan di alam semesta, memeliharanya, dan kemudian mematikannya, dari Zat ini pulalah segalanya berasal dan kepada Zat ini pulalah segalanya akan kembali.

Sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada manusia yang telah di ciptakann Nya, Dia kemudian menunjuk manusia manusia pilihan untuk membimbing kehidupan manusia agar tidak tersesat. Manusia pilihan ini adalah para Nabi dan Rasul lewat perantara Malaikat. Bimbingan dan petunjuk dari Allah ini kemudian di kumpulkan dan di tulis menjadi lembaran-lembaran kitab. Kemudian setelah petunjuk dan bimbingan itu di sampaikan kepada manusia ,maka nanti akan di adakan perhitungan terhadap hasil perbuatan manusia selama hidup di dunia. Perhitungan itu di adakan setelah ada kehidupan di dunia,yakni akhirat. Di Akhirat inilah manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Perbuatan baik akan di ganjar dengan balasan baik, perbuatan buruk akan di balas dengan balasan yang setimpal. Keyakinan terhadap pembalasan ini akan menjadi pembangkit yang terkuat untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan.³

Menjalani kehidupan di dunia ini tidaklah selalu mudah dan mulus. Di samping suka cita, kebahagiaan, kenikmatan, kelapangan dan kedamaian ada pula keduakaan, ada pula bencana, adanya rintangan, ujian, permasalahan, kesengsaraan, yang akan

² Setiyati, R, 2017, *Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran*. hlm. 7

³ Muflih, 2013, Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 21–30. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.947>

menimpanya. Untuk dapat menghadapi semua ini manusia memerlukan suatu bekal mental yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk menanggulangi semua ini.

Singkatnya aspek akidah memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di bumi yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai hakikat kehidupan dari mana asal muasalnya, apa maknanya, apa yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya, kemana hidup harus di arahkan, serta kemana semua ini akan berakhir. Akidah adalah ruh bagi setiap orang yang apabila di pegang teguh akan memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan bagi yang bersangkutan, sebaliknya tanpa akidah hidup akan kehilangan maknanya dan akan mematikan semangat keruhanian manusia.⁴

Aspek syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah yang diberikan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, sebagai penghubung antara Allah dengan manusia. Syariat itu berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara Rasul dan tertulis dalam kitab suci. Syariah itu dibagi dua yaitu syariah ibadah dan syariah muamalah. Syariah ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang sejak jaman dahulu sampai akhir masa juga tidak berubah. Semua peribadahan dilarang kecuali yang di perintahkan. Ibadah yang diperintahkan terangkum dalam rukun islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Masalah ibadah sudah diatur dengan rinci tata caranya, sehingga tidak di bolehkan lagi melakukan penambahan dan pengurangan.⁵

Bagian Muamalah mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam interaksinya dengan manusia lain. Mulai dari masalah pernikahan, perdagangan, ekonomi, social maupun politik. Hukum asal muamalah adalah semua perbuatan adalah boleh kecuali yang di larang. Perintah dan larangan ini tertulis dalam kitab suci Al Quran dan sunah. Muamalah ini cakupannya luas sekali sehingga perlu diidentifikasi hal-hal apa yang dilarang atau di haramkan, sehingga kita bisa menghindarinya.⁶

Dengan latar belakang seperti itu para ulama telah merumuskan suatu kaidah dasar dalam syariah sehingga mudah memahami perintah dan larangan yang harus

⁴ Nailufarh, Q. A, 2011, *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal* No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352. *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(14). hlm. 66–74

⁵ Marwini, 2017, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Az Zarqa* , 9(1). hlm. 1–18

⁶ Kalsum, U, 2014, *Dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara*. 7(2). U Kalsum - Al-'Adl, ejournal.iainkendari.ac.id. hlm. 67–83.

ditaati oleh manusia. Ilmu yang mempelajari perintah dan larangan ini disebut ilmu fiqih. Dengan ilmu fiqih dapat diketahui hukum-hukum syariah yaitu hukumnya wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Hukumnya wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, jika tidak di kerjakan maka mendapat dosa, jika mengerjakan maka mendapatkan pahala. Contoh : sholat fardhu, puasa Ramadan, membayar zakat dan berhaji.hukumnya sunah adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mengapa. Hukumnya mubah adalah diperbolehkan. Hukumnya makruh adalah boleh tapi ketika dikerjakan tidak mendapat apa-apa. Hukumnya haram adalah ketika dikerjakan maka mendapat dosa.

Aspek islam yang ketiga adalah akhlak. Akhlak dibagi dua yaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak disebut juga etika, disebut juga perangai, yang artinya adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Akhlak merupakan wujud iman, islam dan ikhsan sebagai pantulan sifat dan jiwa seseorang secara spontan dan terpola. Akhlak melahirkan perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan karena keinginan tertentu. Semakin kuat dan mantap iman seseorang semakin baik akhlaknya. Akhlak menjadi tujuan puncak dari diutusnya para nabi dan rasul, dan menjadi tolok ukur kualitas keberagamaan seseorang.

Tiga aspek dalam islam tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ibarat bangunan akidah adalah pondasinya, syariah adalah tiangnya dan akhlak adalah atapnya. Islam adalah agama yang sempurna yang membawa aturan berinteraksi antara sang khaliq dan makhluk melalui ritual ibadah yang dapat menyucikan jiwa dan menjernihkan hati. Islam juga mengatur interaksi antar sesama manusia ,seperti jual beli,nikah,warisan, hukuman dan jenis muamalah lainnya,sehingga manusia dapat hidup dalam ikatan tali persaudaraan ,suasana aman ,adil dalam nungan kasih sayang.⁷

Namun sekarang ini banyak manusia yang menganggap lumrah apa yang menjadi larangan Allah. Berbagai penelitian telah di buat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Usaha mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh.

⁷ Yıldırım, M, 2010, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. hlm. 19–35.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia berjalan demikian cepat, khususnya perbankan. Jumlah bank syariah juga semakin banyak dari waktu ke waktu. Tujuan dari pendirian bank-bank syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi dari prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis lainnya. Prinsip utama yang dianut oleh bank-bank islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.

Keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syariah diiringi oleh pengembangan produk-produk perbankan syariah dari awal berdiri hingga sekarang banyak di sukai masyarakat. Sejalan dengan upaya restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan dewasa ini adalah membangun pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Namun perlu di sadari bahwa keberadaan perbankan syariah adalah eksodus dari perbankan konvensional. Perbedaannya terletak pada penamaan produk bank saja. Ujung-ujungnya bank syariah menerapkan system riba juga. Penyamaran riba dalam perbankan syariah juga gencar dilakukan, agar terkesan seolah-olah syariah tapi riba juga contohnya KPR, Suku bunga.

Pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqih disebut ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan social yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Ijtihad ini adalah upaya berpikir secara optimal menggali hukum islam untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul di masyarakat.⁸ Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil.

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Ekonomi syariah sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan

⁸ Ekonomi, A, 2014, *Makna Global dan Komentar*

serta peraturan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Konsep larangan riba berangkat dari bentuk transaksi yang cukup sederhana yang dalam system ekonomi di masyarakat relative tidak terlalu rumit, yaitu utang piutang dan jual beli. Masyarakat Arab, Mekah dan Madinah sebelum turunnya larangan riba debitor terbiasa memberi dua pilihan pada saat jatuh tempo yaitu melunasi seluruh pinjaman atau perpanjangan waktu dengan tambahan biaya.

Perkembangan praktek riba semakin terasa saat sebagian besar negeri islam dikuasai oleh Eropa yang notabene sejak zaman Henry VIII bebas melakukan pembungaan uang⁹. secara teoritis buku-buku teks modern didominasi oleh pemikir-pemikir barat yang memberikan landasan pentingnya bunga dalam perekonomian. Berdirinya berbagai lembaga keuangan di Negara-negara muslim khususnya Indonesia dengan menggunakan konsep ekonomi barat inilah yang menimbulkan pertanyaan kembali mengenai konsep larangan riba yang telah disampaikan oleh Al Quran dan Sunah pada empat belas abad yang lalu.

Kira-kira 20 tahun terakhir ini, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Di Pakistan, di Iran, dan Sudan perbankan islam menjadi hukum Negara. Di Malaysia, Brunei, Mesir perbankan syariah bersaing dengan perbankan konvensional, sehingga perbankan syariah menjadi peluang baru dalam perkembangan ekonomi. Permasalahannya adalah perbankan konvensional sangat bergantung pada riba dalam memperoleh keuntungannya, sedangkan perbankan syariah melarang melakukan riba. Tidak kalah akal pemikir bank konvensional berusaha mengaburkan makna riba dalam Al Quran. Buku yang ditulis oleh Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, III yang berjudul Hukum Keuangan Islam Konsep Teori dan Praktek, penulis mengambil sedikit isi dari buku tersebut yang membahas tentang riba. “Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.....(3:130)

Orang-orang yang makan(mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli

itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..... Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya (2: 275-279, baca juga 4: 161)

Perhatikan bahwa ayat di atas tidak banyak menjelaskan apa itu riba, atau mengapa riba tersebut salah, kecuali dengan mempertentangkannya dengan sedekah. Oleh karenanya ayat-ayat tersebut setidaknya berlaku bagi riba yang dikenal pada masa turunnya al Quran. Pada jaman sebelum islam, riba diterapkan pada tambahan (biasanya penggandaan hutang) sebagai ganti perpanjangan (biasanya penggandaan tenggat waktu) yang diberikan kepada peminjam yang tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Riba ini disebut riba jahiliyah atau riba pada periode pra islam. Praktek ini mendasari penyebutan al quran pada kata “penggandaan dan pelipatgandaan”, sebagian penafsir mengatakan bahwa al quran hanya menunjuk pada riba jenis ini (riba jahiliyah)

Persoalan yang muncul adalah mengapa, jika transaksi seperti itu disetujui oleh kedua belah pihak (taradin), transaksi tersebut tidak diperbolehkan? Al Quran juga mengajukan pertanyaan serupa, tapi dengan cara yang lebih tajam – mengapa jual beli berbeda dengan riba? dan memberikan jawaban tegas, kendati belum jelas, bahwa Allah telah mengizinkan satu hal yang lain. Dengan mempertimbangkan persoalan dan jawaban tersebut, maka secara moral menjadi sangat mendesak untuk dapat membedakan riba dengan perdagangan biasa. Jenis “tambahan” atau ketidakadilan dalam transaksi seperti apakah yang mengubah keuntungan dagang yang sah menjadi riba yang diharamkan, meskipun kedua belah pihak telah setuju? dalam keadaan bagaimanakah keinginan untuk mendapatkan keuntungan menjadi salah dan curang? sayangnya pertanyaan yang vital ini tidak pernah dijawab dengan mudah.

Menurut riwayat, khalifah Umar menyesalkan bahwa nabi tidak menguraikan cakupan riba secara lengkap. (Umar berkata,) ayat yang terakhir diturunkan adalah ayat

tentang riba, dan kemudian Rasulullah meninggal. Beliau tidak menjeaskannya pada kami. Dan dengan demikian membiarkan riba dan keragu-raguan.”Padahal yang kita tahu bahwa riba di dalam islam adalah haram dan dosa besar. Begitulah Frank E.Vogel dan Samuel L.Hayes menggambarkan riba. Karena dia tidak tahu bagaimana akidah islam. Kita sebagai orang islam tidak perlu mengikuti aliran yang menyesatkan seperti itu. Dalam islam jelas sekali bahwa dasar-dasar riba dituliskan.¹⁰

A. Dasar – dasar riba yang tertulis dalam al quran

1. Ar Rum ayat 39

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka alloh menurunkan firman-Nya.

Larangan riba ini turun di Mekah menunjukkan bahwa seolah-olah riba itu menolong mereka yang membutuhkan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan catatan dalam pengembaliannya nanti harus dengan tambahan. Ayat ini menunjukkan bahwa riba masih merupakan indikasi, bukan keharusan, namun sudah jelas menolak bahwa riba bisa menolong orang yang membutuhkan.

Dengan halus ayat ini mengatakan barang siapa saja yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan balasan yang lebih banyak, maka pemberian yang demikian tidak berpahala di sisi Allah. Sedangkan orang yang memberikan zakat kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Tidak menambah keridhoan Allah harta riba, walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak, namun karena tidak diridhoi Allah hartanya yang

¹⁰ Rahim, A, 2015, *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2). hlm. 1–15

banyak itu tidak mencukupi kebutuhannya. Manusia diberi kebebasan dalam memilih jalan untuk menambah kekayaan.

2. An Nisa ayat 160 – 161

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹¹

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Diturunkan di kota Madina. Ayat ini belum secara tegas melarang perbuatan riba. Baru membicarakan tentang orang – orang Yahudi yang telah melanggar hukum taurat dengan memakan riba walaupun telah dilarang. Untuk itu Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba,

3. Ali Imran ayat 130

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Pada waktu itu terdapat orang yang melakukan aqad jual beli dengan jangka waktu (kredit). Apabila waktu pembayaran telah tiba, mereka ingkar, tidak mau membayar, sehingga dengan demikian bertambah besarlah bunganya. Dengan menambah bunga berarti mereka bertambah pula jangka waktu untuk membayar. Sehubungan dengan kebiasaan seperti ini Allah SWT menurunkan

¹¹ Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.

firman NYA, yang pada pokoknya memberi peringatan dan larangan atas praktik jual beli yang demikian itu.

Ayat ini turun di Madinah, setelah kaum muslimin mengalami kekalahan di perang uhud pada tahun ketiga Hijriyah. Di ayat ini peraturan pertama yang melarang kaum muslim memakan riba. Selain itu ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda.

4. Al Baqarah ayat 275-280

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Tahap terakhir Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini di kisahkan oleh Ibnu Abbas “ ada pengaduan dari Bani Mughirah kepada gubernur Mekah Atap bin Usaid, bahwa setelah dilarang melakukan riba dia menjadi merugi, karena dilarang menerima tambahan dari yang diutangkan. Akhirnya Atap bin Usaid (gubernur Mekah) mengirim surat kepada Rasulullah Saw. Surat itu dijawab Rasulullah Saw setelah turunnya ayat ke 278 dan 279 ini

Ayat-ayat terakhir yang menyangkut riba secara tegas mengharamkan segala bentuk riba. Bahkan dengan tegas yang tetap melakukan riba maka Allah dan Rasul menyatakan perang. Ayat ini memberikan tuntutan bahwa : jual beli tidak sama dengan riba, maka diperbolehkan dan halal. Bagi yang telah memakan riba harus segera berhenti menagih sisa riba. Jika ada yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba maka hukumannya adalah penghuni neraka.

Bahkan ketika orang yang berhutang belum bisa membayar hutang, berilah kelonggaran sampai dia bisa membayar, namun jika disedekahkan itu lebih baik.

Allah membasmi riba dan Dia menyuburkan sedekah-sedekah.” (pangkal ayat 276). Riba harus dihapuskan karena riba sumber kejahatan hidup, asal diri beruntung, biar orang lain melarat. Itulah kekayaan yang membawa sial, membawa dendam dan kebencian. Dia mempertautkan kasih sayang diantara hati si pemberi dengan si penerima, yang bersedekah dan yang menerima sedekah. Masyarakatnya jadi lain, yaitu masyarakat yang bantu membantu, sokong menyokong, doa mendoakan. Maka jika disebut kalimat “orang kaya”, orang teringat akan kedermawanan, kesuburan dan doa, moga-moga ditambah Tuhan rezekinya. “Allah tidaklah, suka kepada orang-orang yang sangat ingkar, lagi pembuat dosa.” ujung ayat 276

Ayat 277 Abu Ja'far berkata: “Ini adalah berita dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dari Tuhan-Nya berupa pengharaman riba sekaligus memakannya dan semua syari'at lainnya. Mereka melakukan amal shalih yang diperintahkan Allah Ta'ala dan juga amal sunnah yang dianjurkan Allah Ta'ala. Mereka mengerjakan shalat fardhu dengan rukun-rukunnya, juga menunaikan sunnah-sunnahnya, mereka menunaikan zakat wajib dari harta

mereka. Sebelumnya diantara mereka ada yang memakan harta riba sebelum datang nasehat dari Allah Ta'ala, mereka mendapat pahala yaitu pahala dari amal, iman dan sedekah mereka dari Tuhan mereka pada hari akhir saat mereka memerlukannya. Pada hari itu tidak ada rasa takut pada mereka terhadap siksa Allah Ta'ala atas apa yang pernah mereka lakukan di masa jahiliyah dan masa kafir sebelum datang nasehat dari Allah Ta'ala pada mereka untuk segera bertaubat karena pernah memakan riba.

Beberapa firman Allah SWT tersebut di atas cukup menggetarkan hati kita sebagai seorang Mukmin, betapa berbahaya akibat yang akan didapat orang-orang yang tidak menghentikan riba atau bentuk-bentuk kegiatan usaha yang berbau riba. Macam-macam riba tersebut di atas berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi dan sosial. Orang-orang yang tidak mau segera menghentikan perbuatan riba, seolah-olah ia mengumumkan perang terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya.

B. Macam – macam riba

Riba terbagi menjadi empat macam, yaitu riba fuduli, riba qardi, riba nasi'ah, dan riba yad.

1. Riba fuduli (lebih) adalah riba yang disebabkan penukaran barang sejenis yang tidak sama ukuran atau jumlahnya. Misalnya, satu ekor sapi ditukarkan dengan satu ekor sapi yang besarnya tidak sama.
2. Riba qardi (utang) adalah riba dalam hal utang. Caranya adalah dengan menarik riba dari orang yang berutang. Misalnya, Agus bersedia meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Ali dengan syarat ALI harus menambah Rp1.000.000,00 saat mengembalikan uang itu kepada Agus. Dengan demikian, Agus menerima pengembalian uang sebesar Rp11.000.000,00. Proses utang piutang yang demikian itu termasuk riba qardi.
3. Riba nasi'ah adalah riba yang disebabkan penundaan atau penangguhan pembayaran utang. Contohnya adalah seperti contoh pada poin b tadi. Jika Ali tidak dapat mengembalikan uang tepat waktu, ia harus menambah bunga yang dibayarkannya kepada Agus.
4. Riba yad adalah riba karena terpisahnya penjual dan pembeli sebelum ditimbang barang dagangan. Misalnya Fauzan membeli sekarung gula dari Amron. Setelah

pembayaran dilakukan, keduanya langsung pergi, sedangkan gula tersebut belum ditimbang dan belum diketahui berapa berat sesungguhnya

C. Dampak Akibat Praktik Riba

Riba termasuk dosa dan dilarang dalam praktiknya, karena riba bisa memberikan dampak negatif sebagai berikut:

1. Menyebabkan pemerasan yang kaya terhadap yang miskin, sehingga menjadikan si kaya semakin berjaya dan si miskin tambah sengsara.
2. Menyebabkan kebangkrutan usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan yang produktif,
3. Menyebabkan kesenjangan ekonomi, yang dapat mengakibatkan kekacauan sosial.
4. Membuat manusia malas bekerja. Orang yang terbiasa memakan riba dengan jalan membungakan uang pada piutangnya akan malas bekerja. Dia merasa bahwa mencari uang dengan membungakan uang lebih mudah dan lebih cepat.

Simpulan

Perekenomian yang berlaku saat ini adalah system ekonomi kapitalis,yang mana system ekonomi kapitalis ini sifatnya merusak. Kita sebagai orang islam sebaiknya menghindari dan tidak berkecimpung dalam perekenomian yang kapitalis ini. ekonimi kapitalis itu apabila dia sehat dia akan memonopoli apapun yang dia inginkan,tetapi apabila dia sakit maka akan menyebabkan resesi ekonomi,di sadari atau tidak oleh kita *mind set* masyarakat kita sudah di kerucutkan kepada,sistem ekonomi kapitalis, maka saatnya kita membangkitkan system ekonomi islam, di mana system ekonomi kapitalis itu tidak akan membawa manfaat apapun pada hakikatnya. Demikian sebaliknya sistem ekonomi kapitalis itu hanya akan menggiring masyarakat kepada kehancuran dan jauh dari berkah Allah Ta'ala.

Karena kita belum bisa mengubah system perekenomian yang sedang berlaku di Negara kita Indonesia, minimal kita menghindari bentuk – bentuk transaksi apapun yang berbau riba. Contoh : hindari leasing, hindari ambil KPR, dan segala bentuk cicilan yang berbau riba yang saat ini sudah disamakan.

Ibarat makanan riba itu sebuah makanan yang terkontaminasi dengan sesuatu zat yang membahayakan bagi kesehatan dan bahkan lebih dari itu,dapat memnyebabkan kematian,tidak mungkin bisa sehat tubuh kalau makanan yang termakan sudah terkontaminasi dengan zat berbahaya tersebut. kecuali dengan obat akidah yang kuat,

dan hanya orang-orang yang menjalankan hukum Allah dan Rasulnya yang bisa mendeteksi bahaya riba, hal ini tidak berlaku bagi orang yang menyepelekan dosa riba, karena riba dianggap biasa padahal di hari akhirat akibatnya sangat fatal. Cara mudah menjauhi riba adalah dengan cara cerdas umat Islam memperkuat akidah dan mempelajari bahaya riba.

Seperti kebanyakan masyarakat luas riba sudah sedemikian menggurita dalam minda umat Islam secara tidak disadari, banyak umat Islam yang menjalaninya, sebetulnya sepele apa kita belalah ambil utang riba hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Fakta menunjukkan riba makin subur karena umat Islam turut mendukung riba. Jika masih mau berinteraksi dengan riba, karena kita masih terdoda dengan gebyar dunia ingin tampil melebihi kemampuan finansial kita ini disebabkan umat Islam memperlakukan hukum fisika tanpa disadari yaitu sebuah teori fisika yang mengatakan **SEBUAH TEKANAN BERBANDING LURUS DENGAN GAYANYA**. Artinya orang yang banyak tekanan karena terlalu banyak gaya hidup dalam hidupnya. Contoh mudah dalam masyarakat semakin hari jumlah mobil dan motor semakin menggoda untuk dimiliki yaitu dengan cara berhutang ini adalah jerat setan riba sebagian besar pemilik mobil di Indonesia dimiliki dengan jalan berhutang dan berhutang. Kita jangan pernah terdoda dengan penampilan seseorang yang nampak megah dan perlente, padahal faktanya mereka pusing memikirkan cicilan hutang.

Riba itu ibarat sebuah bukit yang lebat dengan pepohonan yang kokoh. Tugas kita sebagai umat Islam gunduli hutan riba itu maka cepat atau lambat bukit riba pasti longsor, jangan pernah melakukan reboisasi pada hutan riba. Lakukan illegal logging terhadap hutan riba, jangan pernah takut pada tentara riba dan aparat-aparat riba. Allah mendukung penuh terhadap orang yang meninggalkan riba, apapun bentuknya.

Memang tidak mudah merubah sistem tapi setidaknya kita bisa melawan di mulai dari diri kita sendiri. Makin sedikit umat Islam meninggalkan riba maka kemungkinan bangkrut usaha riba akan semakin dekat dan nyata, karena yang bisa mengubah sistem ekonomi global adalah pemerintah dan umat Islam sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zainal Abidin, 2009, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang

- Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Ekonomi, A, 2014, *Makna Global dan Komentar*.
- Eksplorasi, S., & Kunci, M. K. (n.d.). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI*.
- Erwandi Tarmidzi, 2012, *Mudharabah di Bank Syariah: Berbagi Riba, Berkedok Syariah*, Majalah Pengusaha Muslim
- Frank E. Vogel, 2007, Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam konsep, Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung
- Ikit, 2015, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish
- Kalsum, U, 2014, *dan para ekonom muslim. Ada perbedaan pendapat di antara*. 7(2), 67–83. U Kalsum - Al-'Adl ejournal.iainkendari.ac.id
- Karim Adiwarmarman, 2008, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim Adiwarmarman, 2011, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Marwini, 2017, *Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, Az Zaqqa'*.
- Muflih, M, 2013, Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1>
- Muhammad, 2009, *Managemen Bank syariah*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- M. Abdus Shomad, 2012, *Keraguan atas Praktek Bank Syariah di Indonesia*, Majalah Pengusaha Muslim.
- M. Arifin Badri, 2012, *Ada Celah Praktek Riba dalam Sukuk*, Majalah Pengusaha Muslim.
- Nailufarh, Q. A, 2011, Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal No. 14/Th.VII/Jan /2011 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352. *Balances Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(14).
- P3EI UII, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahim, A. (2015). Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–15. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/184>
- Setiyati, R, 2017, *Tinjauan Studi Penafsiran Tematik Al-quran* .

Shomad, 2012, *Keraguan atas Praktek Bank Syariah di Indonesia*, Majalah Pengusaha Muslim

Triono, Dwi Condro, 2015, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta.

Yıldırım, M, 2010, Tahkim, *Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi*.

Zadjuli, Suroso Imam, 2009, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*

Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.

Website:

<https://konsultasisyariah.com/2207-riba-haram.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Riba>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-ar-rum-30-39.html>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-nisa-4-160-161.html>

<http://iecourse.blogspot.com/2017/02/qs-ali-imran-3-130.html>